BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran secara umum serta mudahkan dalam menelaah Skripsi ini, perlu kiranya di jelaskan maksud dari judul Skripsi.

Skripsi ini berjudul " LINGKUNGAN BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PERBANDINGAN).

Lingkungan : Berarti sekalian yang terlingkung dalam satu daerah kekuasaan.... 1)

Berlakunya : Berarti berlangsung, terjadi, masih berjalan atau dengan kata lain masih dipakai. 2)

Jadi yang dimaksud dengan lingkungan berlakunya adalah batas-batas berlakunya aturan Pidana dalam perundang-undangan Hukum. 3)Dalam hal ini Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Batas-batas berlakunya disini, penulis membatasi pembahasan hanya lingkungan berlakunya kedua macam hukum tersebut menurut tempat terjadinya perbuatan.

---

1 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1978, hlm. 602

2 Ibid., hlm. 553

3 Prof. Mulyatno. SH, Azas-Azas Hukum Pidana,- Cet. I, PT Bina Aksara, 1983, hlm. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP.

KUHP yaitu Kitab Kodifikasi yang berisi kumpulan norma hukum atau peraturan hukum mengenai pidana.[4]

Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yaitu segala peraturan-peraturan syara' yang mengatur atau menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang terhadap siapa perbuatan itu ditujukan, dan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada pelanggarnya dan siapa yang berhak memberi hukuman dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat diberikan kepada pelanggarnya.5

Dengan demikian maka pengertian atau maksud kata-kata dalam rangkaian kalimat dari pada judul skripsi ini dapat dirumuskan pengertian keseluruhannya sebagai suatu upaya untuk membandingkan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentenag lingkungan berlakunya dari pada dua macam hukum pidana tersebut sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul ini, penulis mendasarkan kepada beberapa faktor antara lain :

1. Penulis melihat adanya sebagian kaum terpelajar di Indonesia, khususnya para sarjana hukum menganggap baik setiap undang-undang hukum barat, padahal Negara Indonesia adalah negara ya ng penduduknya mayoritas Islam, bahkan banyak orang Islam yang bertitel - sarjana hukum menganggap hukum barat dalam posisi prima untuk ditekuni dari pada hukum Islam itu sendiri.

---

[4]Wiryono Projodikoro,SH., Asas-a sas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. III, PT. Eresco, Jakarta, 1981 , hlm. 2.

[5]Drs. Sudjari Dahlan, Hukum Pidana Islam, Diktat Fiqh Jinayah, Kosma Fakultas Syari'ah Surabaya,IAIN Sunan Ampel Periode 1987, hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lingkungan berlakunya KUHP di Indonesia didasarkan ke pada asas territorial yang diperluas dengan asas-asas lainnya yaitu;asas Nasional aktif, asas Nasional pasif, dan asas universal, banyak mengandung persoalan dalam kaitannya dengan penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Sedangkan asas berlakunya Hukum Islam pada dasarnya universal, akan tetapi dalam prakteknya terdapat asas territorial, dimana terdapat perbedaan para fuqeha' antara lain :

Menurut Abu Hanifah : Syari'at Islam berlaku atas jarimah-jarimah yang diperbuat di Negeri Islam baik Muslim, Dzimmi, maupun Musta'min jika melanggar hak Allah. Menurut Abu Yusuf : Syari'at Islam berlaku atas jarimah-jarimah yang diperbuat di Negeri Islam baik Muslim, Dzimmi, dan Musta'min, tanpa adanya perbedaan melanggar hak Allah dan hak adami. Menurut Imam Syafi'i, Malik, Ahmad: Syari'at Islam berlaku atas jarimah-jarimah yang dilakukan di Negeri Islam maupun di luar Negeri Islam, baik Muslim maupun Dzimmi. Sedangkan bagi Musta'min hanya dikenakan jika berbuat jarimah di Negeri Islam. [6)]

Asas berlakunya kedua macam hukum tersebut akan penulis bahas dalam bentuk studi perbandingan.

C. TUJUAN PEMBAHASAN.

Yang menjadi tujuan pembahasan Skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui lingkungan berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan lingkungan

---

[6]Abdul Qodir Audah, At-Tasyri'ul Jinaiy Al Islami, Jus I, Maktabah Darul Urubah, Cairo, tt, hlm.283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan Skripsi ini, maka pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab, dan sub-sub dan bila diperlukan bab-bab itu penulis bagi lagi menjadi beberapa pasal menurut kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya perinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini pembahasannya merupakan gambaran umum dari keseluruan Skripsi ini, yang didalamnya dibahas tentang : penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, metodologi dan transkripsi.

Bab II : Hukum Pidana di Indonesia

Pada bab ini dibahas tentang : Pengertian hukum Pidana menurut Hukum Positif, sumber hukum Pidana pembagian dan unsur-unsur tindak Pidana, asas-asas berlakunya Hukum Pidana menurut tempat.

Bab III : Hukum Pidana Islam

Pada bab ini dibahas tentang Hukum Pidana dalam Islam yang meliputi : Pengertian Hukum Pidana menurut Islam, pembagian tindak Pidana dalam Islam, unsur unsur tindak pidana dalam Islam, asas berlakunya Hukum Pidana Islam.

Bab IV : Analisa tentang asas-asas berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Pada bab ini diuraikan tentang analisa dari pada asas-asas berlakunya KUHP di Indonesia, analisa dari pada asas berlakunya Hukum Pidana Islam, kemudian analisa tentang perbandingan asas-asas berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam.

Pada bab ini diuraikan tentang analisa dari pada asas berlakunya KUHP di Indonesia, analisa dari pada asas berlakunya hukum pidana Islam, kemudian analisa tenta ng perbandingan asas berlakunya KUHP dan hukum pidana Islam.

Pada bagian akhir dicantumkan mengenai kesimpulan dari pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, kemudian saran-saran, penutup dan daftar ralat.

E.Methodologi

1. Latar Belakang Masalah

Sebelum mengetahui permasalahan dari pembahasan ini, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang dari masalah tersebut.

Negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimana setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum.

Hukum di Indonesia ada dua macam, yaitu : Hukum privat dan hukum publik.

Hukum Pidana termasuk hukum publik, dimana hukum tersebut berwujud tiga macam yang antara lain ada yang tersebar dalam pelbagai Kitab Undang-Undang, ada yang secara dikumpulkan dalam satu Kitab Undang-undang yang terkenal dengan istilah KUHP, dan ada yang secara ancaman hukuman pidana kosong.[7]

Berhubung dalam pembahasan Skripsi ini masalah ruang lingkup berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam,

---

[7] Prof. Wiryono Pojodikoro, Loc.Cit.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka penulis membatasi pembahasan dalam masalah terse but.

Tentang ruang lingkup berlakunya KUHP terdapat dalam bab I pasal 2 sampai dengan pasal 9 yang dike - nal dengan istilah asas territorial dan perluasannya , dimana pasal 2 menyebutkan bahwa : Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.[8]

Pasal 3 KUHP menyebutkan "Aturan pidana berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan per buatan pidana di dalam perahu Indonesia".[9] Dan pasal-pasal lainnya sampai dengan pasal 9 KUHP.

Akan tetapi dari sudut penglihatan bahwa Indone sia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim di mana seharusnya hukum Islamlah yang berlaku. Hukum Is- lam menurut Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy adalah hukum yang ditetapkan Allah untuk para hambanya melaksana - kan dengan dasar iman baik hukum itu mengenai amaliyah maupun mengenai akhlak atau kepercayaan yang bersifat batiniyah.[10]

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat univer- sal, artinya berlaku bagi seluruh penduduk alam, baik itu muslim atau bukan, baik itu tinggal di negara mana saja, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur-an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الأعراف ١٥٨)

---

[8] Prof. Mulyanto, SH., KUHP, PN. Bina Aksara, 1985 hlm. 3

[9] Loc.Cit.

[10] Hasbi Ash-Shiddiqy, Prof.TM., Pengantar Ilmu Fiqh 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku ada lah utusan Allah yang diutus kepadamu semuanya".[11]

Akan tetapi karena tidak semua orang percaya ke pada syari'at Islam, sedang syari'at ini tidak mungkin dipaksakan kepada mereka, maka syari'at Islam hanya da pat diterapkan di negeri-negeri yang berada di tangan kaum muslimin.

Dengan demikian dapatlah kami katakan, bahwa pa da dasarnya syari'at Islam ini universal, akan tetapi karena keadaan, maka menurut penerapannya dan kenyata-an praktisnya bersifat regional atau territorial (iqli miyah).

Jadi kesimpulannya, di dalam KUHP asas berlaku-nya itu bersifat territorial, begitu juga asas berlaku nya hukum pidana Islam dalam praktek juga bersifat ter ritorial. Dari inilah maka penulis mencoba untuk mem-bandingkan kedua asas yang bersifat sama untuk diketa-hui persamaannya dan perbedaannya.

2. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Skrip si ini adalah sebagai berikut :

a. Sejauh mana lingkungan berlakunya KUHP dan Hukum pidana Islam.
b. Sejauh mana persamaan dan perbedaan lingkungan berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.

3. Scope analisa

---

[11] Departemen Agama RI., Al-Qur-an dan terjemah-nya, Yayasan penterjemah dan penafsir Al-Qur-an, Ja-karta, 1976, hlm. 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Scope analisa dari pada pembahasan Skripsi ini adalah :

a. Asas berlakunya KUHP di Indonesia
b. Asas berlakunya Hukum pidana Islam
c. Perbandingan asas berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan Skripsi ini, diusahakan dalam pengumpulan data-data yang dipergunakan dan diperlukan yangdiambil dari literatur yang ada sangkut pautnya dengan judul tersebut, antara lain :

a. KUHP oleh Prof. Mulyanto, SH
b. KUHP serta komentar-komentarnya, oleh R. Soesilo
c. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, oleh Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH.
d. Asas-asas Hukum Pidana, oleh Bambang Purnomo, SH.
e. Kamus Hukum oleh Prof. Subekti, SH.
f. Pokok-pokok Hukum Pidana peraturan umum dan delik-delik khusus oleh Mr. R. Soesilo
g. At-Tasyri'ul Jinaiy Al-Islamy oleh Abdul Qadir Audah.
h. Ahkamus-Sulthaniyah oleh Al-Mawardi
i. Asas-asas Hukum Pidana Islam, oleh A. Hanafi,MA.
j. Hukum Pidana Syari'At Islam menurut ajaran Ahlus-sunnah, oleh Dr. Haliman,SH.
k. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan inti/topik pembahasan Skripsi ini.

5. Methode Pengumpulan data

Methode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan Skripsi ini, penulis melakukan riset kepustakaan, yakni menggali data-data dari buku-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku yang ada sangkut pautnya dengan judul Skripsi ini Untuk riset kepustakaan ini, penulis lakukan pada perpustakaan Syari'ah, perpustakaan pusat IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan perpustakaan Sari Agung serta perpustakaan pribadi.

6. Methode Analisa Data

Adapun methode yang dipergunakan dalam menganalisa data yaitu :

a. Methode Induksi : Mengambil fakta yang khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, yakni asas berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam yang kemudian ditarik kepada yang sifatnya umum.

b. Methode Deduksi : Penulis menganalisa data yang sifatnya umum, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus.

c. Methode Comperatif, yaitu dengan menggunakan atau mengadakan perbandingan tentang - lingkungan berlakunya KUHP dan Hukum Pidana Islam, kemudian diambil suatu kesimpulan.

7. Transkripsi

Dalam pembahasan Skripsi ini dipergunakan ketentuan yang menyangkut soal transkripsi sebagai berikut:

a. Untuk kata-kata yang berbahasa Arab yang sudah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya : Syari'ah , Allah, asas dan sebagainya.

b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim didalam bahasa Indonesia, maka ditulis dengan ejaan asalnya. Dan untuk itu penulis kemukakan pedomannya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemakaian huruf		Contoh	
ث	: ts	حديث	: Hadita
ذ	: dz	قذف	: Qadzaf
ش	: sy	شريعه	: Syari'ah
ص	: sh	قصص	: Qishash
ق	: q	فقه	: Fiqh
ظ	: dh	ظاهر	: Dhohir
ع	: '	شرع	: Syara'

c. Adapun mengenai penulisan tanda baca (harokat) maka dapat ditulis sebagai berikut :

1. Fathah (ـَ) ditulis "a" misalnya : Allah
2. Kasroh (ـِ) ditulis "i" misalnya : Muslim
3. Dlommah (ـُ) ditulis "u" misalnya : Al-Qur an.

d. Kemudian untuk huruf-huruf hidup yang dibaca ganda ditulis sebagai berikut :

1. Dalam Fathah ditulis dengan "aa" misalnya : As Saariq.
2. Dalam Kasrah ditulis dengan "ii" misalnya : Ta'-siir.
3. Dalam Dlommah ditulis dengan "uu" misalnya : 'U-quubah.

e. Demikian juga untuk huruf yang bertasydid, maka dapat ditulis dengan huruf mati ganda, misalnya Dzimmy. dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id